

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan wilayah yang luas, Indonesia memiliki berbagai daerah dengan karakter yang berbeda dan pemerintah pusat memiliki keterbatasan untuk menangani seluruh urusan pemerintahan, oleh karena itu terdapat beberapa urusan tertentu yang diurus sendiri oleh daerah, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Pemerintah daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi:

1. *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
2. *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi. Konsep dasar desentralisasi berkaitan dengan upaya pembagian kewenangan yang didelegasikan atau diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan melalui sistem desentralisasi yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom didasarkan pada asas otonomi.

---

<sup>1</sup>Septi Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014". *Jurnal Media Hukum* Vol.23, No.2, 2016. hlm.188.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU Pemda) menetapkan bahwa “*Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Menurut Arief Muljadi, “Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten/kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah”<sup>2</sup>

Secara umum urusan pemerintahan terbagi atas tiga macam seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pemda yaitu urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan yang didesentralisasikan dan menjadi domain otonomi daerah adalah urusan konkuren, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Pemda urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib, terdiri dari dua urusan yaitu berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar
2. Urusan pemerintahan pilihan, berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan salah satunya bidang pariwisata.

Pariwisata ini menjadi salah satu urusan konkuren pilihan yang didesentralisasikan dari pusat kepada daerah. Definisi pariwisata dan kepariwisataan itu sendiri diatur di dalam Pasal 1 angka 3 dan 5 **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut UU Kepariwisata)** yang berbunyi:

---

<sup>2</sup>Arief Muljadi, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.5.

3. *Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah*
1. *Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha*

Indonesia merupakan negara yang dijuluki sebagai negara sejuta pesona, yang memiliki berbagai keunikan sehingga mampu menarik perhatian dunia, mulai dari pulaunya, keanekaragaman flora dan fauna, agama, suku, budaya, bahasa dan kekayaan alam lainnya dengan letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, serta peninggalan sejarah, seni dan budaya, dan kekayaan itu dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata.

Menurut Kusudianto objek wisata dapat digolongkan berdasarkan ciri-ciri destinasi wisata tersebut:<sup>3</sup>

1. Destinasi sumber daya alam seperti iklim, pantai, hutan.
2. Destinasi sumber daya budaya, seperti tempat bersejarah, museum, teater, dan masyarakat lokal.
3. Fasilitas rekreasi, seperti taman hiburan.
4. *Event* seperti Pesta Kesenian Bali, Pesta Danau Toba, pasar malam.
5. Aktivitas spesifik, seperti kasino di Genting *Highland* Malaysia, wisata belanja di Hong kong.
6. Daya tarik psikologis, seperti petualangan, perjalanan romantis, keterpencilan.

Arif Wahyu Isnaini dalam Jurnal yang berjudul “Studi Potensi Ekonomi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Tulungagung” menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan

---

<sup>3</sup>I Gde Pitana, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.126.

berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.<sup>4</sup>

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah yang dikelola pemerintah melalui skema retribusi. Berdasarkan Pasal 23 A UUD 1945 berbunyi: *“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”*. Ini menjadi dasar konstitusional dalam pemungutan pajak dan retribusi di Indonesia. Retribusi merupakan salah satu sumber keuangan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengertian PAD terdapat dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (selanjutnya disebut UU No.1/2022), yaitu: *“Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.

Retribusi daerah menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu *“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”*. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada masyarakat dengan menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang

---

<sup>4</sup>Arif Wahyu Isnaini, “Studi Potensi Ekonomi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Malang 2014, hlm.4.

disediakan oleh pemerintah daerah.<sup>5</sup> Jenis Retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Salah satu objek retribusi jasa usaha dalam Pasal 88 Ayat (3) UU No.1/2022 yaitu penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan diperkuat dengan Pasal 2 Perda No.2/2018 perubahan atas Perda No.2/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Kab. Pesisir Selatan menempatkan retribusi tempat khusus parkir termasuk salah satu jenis retribusi jasa usaha. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penulis adalah pemungutan retribusi tempat khusus parkir kawasan pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan yang pengelolaannya belum optimal. Berdasarkan pendapat Marihot P Siahaan:<sup>6</sup>

Hal yang menjadi tolak ukur dalam retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah 5.749,89 km<sup>2</sup> dan populasi ±420.000 jiwa. Kabupaten Pesisir Selatan yang terkenal dengan wisata baharinya dan diminati karena keindahannya yang merupakan salah satu penunjang untuk menarik perhatian wisatawan lokal maupun wisatawan asing seperti Kawasan Mandeh, Air Terjun Bayang Sani, Jembatan Akar, Bukit Langkisau, Pantai Carocok Painan, serta objek wisata sejarah seperti

---

<sup>5</sup>Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang, 2017, hlm. 19.

<sup>6</sup> Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 445.

Pulau Cingkuak, Peninggalan Kerajaan Inderapura dan Rumah Gadang Mandeh Rubiah.<sup>7</sup>

Salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sektor pariwisata. Hal ini disebabkan karena pariwisata di anggap mampu memberikan sumbangsih dan kontribusi di bidang ekonomi dan sosial yang cukup berarti bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kawasan Pantai Carocok telah dikelola oleh pemda tahun 2014, sebelumnya kawasan teraebut dikontrakkan kepada pihak ketiga tanggal 5 Januari tahun 2009.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pesisir Selatan selaku pihak pertama (Dispora) yang dikepalai oleh Drs.Yunarsi, MM. melakukan perjanjian dengan pihak kedua yaitu Heri Sumardi dan Epi R Zubir. Perjanjian itu menyangkut pengelolaan wisata Pantai Carocok Painan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam pasal-pasal yang berlaku. Perjanjian kerjasama ini berdasarkan Surat Keputusan nomor 150/SPKOBJ/DPOKP-PS/1/2009 tanggal 5 Januari 2009. Jangka kontrak yang disepakati selama 5 (lima) tahun mulai dari tanggal 5 Januari 2009 sampai 31 Desember tahun 2013, dengan nilai kontrak pertahun yang disepakati sebanyak 20.000.000.

Pada saat kawasan ini di kelola pihak ketiga tidak ada perkembangan yang terjadi, dan infrastruktur yang tidak terpelihara dengan baik. Pada akhir tahun 2013 pemda Pesisir Selatan yang diwakilkan oleh Dispora

---

<sup>7</sup><https://berita.pesisirselatankab.go.id/page/detail/sektor-pariwisata> (diakses pada tanggal 10/06/2022, pukul 22:15 WIB)

Kabupaten Pesisir Selatan mengambil alih pengelolaan kawasan wisata Carocok Painan sampai sekarang. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memulai pengelolaan dengan memperbaiki fasilitas disekitar kawasan wisata Carocok.

Hal ini diikuti dengan dibentuknya tim penegelola kawasan wisata Carocok Painan pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati No:556/16/KPTS/BPT-PS/2015 tentang pembentukan tim pengelolaan kawasan wisata Carocok Painan. Dalam SK tersebut menyebutkan bahwa kawasan wisata Carocok Painan dikelola secara integrasi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sebagai koordinator tim pengelola dengan beranggotakan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terkait.

Berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan pengelolaan kawasan wisata Carocok Painan dilakukan atas koordinasi dan kerjasama beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan sebagai koordinator tim. Berdasarkan SK No: 556/16/KPTS/BPT-PS/2015 SKPD yang terlibat yaitu:<sup>8</sup>

1. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang bertanggungjawab terhadap lalu lintas kendaraan dan perahu motor serta parkir kendaraan.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah bertugas mengawasi dan mencatat penerimaan pungutan retribusi.
3. Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai pengatur zona wilayah Pesisir,pulau, dan pengawasan kerusakan terumbu karang.
4. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman bertugas melakukan pembangunan infrastruktur.

---

<sup>8</sup>SK No: 556/16/KPTS/BPT-PS/2015 tentang pembentukan tim pengelolaan kawasan wisata Carocok Painan.

5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang bertugas membangun reklamasi pantai.
6. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar bertugas untuk mengatur dan menata pedagang di kawasan objek wisata.
7. Satuan Polisi Pramong Praja menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengunjung.
8. Dinas Kesehatan melaksanakan bantuan kesehatan bagi wisatawan.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertugas memberi bantuan dan pertolongan terhadap musibah/kejadian terhadap pengunjung.
10. Camat IV Jurai, wali nagari painan selatan, dan ketua KAN painan serta kepemudaan nagari Painan Selatan.

Keberadaan pengelolaan tim tersebut mengakibatkan pembangunan disekitar kawasan wisata dipercepat. Hal tersebut disertai dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana yang ada di kawasan Wisata Carocok Painan, seperti reklamasi Pantai, pembuatan taman disekitar kawasan, perbaikan mushalla, pembangunan kamar bilas, dan tambahan penerangan dimalam hari.

Pantai Carocok Painan salah satu objek wisata yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD di Kabupaten Pesisir Selatan dengan kunjungan wisatawan dari domestik maupun mancanegara yang meningkat dengan signifikan. Hingga juli 2022, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan telah melaporkan PAD melalui retribusi masuk kawasan Carocok Painan telah melebihi dari separuh target yang ditetapkan. Total PAD yang ditargetkan sebesar 1 miliar 48 juta rupiah, namun realisasinya pada Juli ini sudah mencapai 554 juta rupiah atau sekitar 52% dari total target PAD yang

ditetapkan. Peningkatan pendapatan tersebut terjadi pada musim-musim tertentu, seperti saat hari lebaran, hari libur nasional dan akhir pekan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pantai Carocok Painan khususnya Retribusi Tempat Khusus Parkir masih memiliki persoalan, diantaranya pemisahan antara pos retribusi tempat khusus parkir yang berada pada gerbang utama sedangkan pos retribusi tempat rekreasi olahraga berada dalam kawasan di dekat Masjid Samudra Illahi yang dapat dilewati melalui jalur samping, hal tersebut mengakibatkan pemungutan retribusi tidak berjalan maksimal dikarenakan pengunjung tidak memasuki kawasan dari gerbang utama.

Kondisi yang telah diutarakan sebelumnya telah menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan yang dilakukan karena pemagaran kawasan yang belum optimal sehingga pengunjung dapat memasuki kawasan tersebut melalui beberapa jalur lain yang memungkinkan terjadinya pemungutan retribusi liar bagi para pengunjung. Hal ini tidak bermasalah jika misalnya diikuti dengan papan penunjuk arah sebagai media informasi agar para pengunjung objek wisata tidak kebingungan dalam mencari jalan atau menuju titik-titik penting lokasi yang ingin mereka kunjungi.

Persoalan lainnya adalah tidak sedikit masyarakat yang mengambil alih pengunjung dan kartu parkir yang dibuat sendiri untuk kepentingan pribadi oleh masyarakat, serta lokasi parkir yang sebagian besar telah dialihfungsikan sebagai tempat berjualan bagi pedagang. Hal ini membuat parkir tidak teratur lagi, dan pengunjung terpaksa memarkir kendaraanya

---

<sup>9</sup><https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/4923/realisasi-pad-retribusi-pariwisata-pessel-capai-52-persen.html> (diakses pada tanggal 09/10/2022, pukul 16:20 WIB)

disepanjang pinggir jalan di Carocok Painan, dengan harga parkir yang mencekik pengunjung. Meskipun struktur dan tarif retribusi tempat khusus parkir khusus telah ditentukan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah oleh Perda Nomor 2 Tahun 2018, keadaan itu masih terjadi karena kawasan objek wisata Pantai Carocok Painan tersebut dianggap merupakan tanah ulayat dari masyarakat setempat.

Berbagai persoalan yang dikemukakan di atas mengindikasikan lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat setempat dalam pengelolaan objek wisata sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung. Dengan melihat berbagai aspek dan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan ini sebagai bahan kajian dan penelitian yang ingin penulis jawab dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pengawasan terhadap Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Objek Wisata Pantai Carocok di Kota Painan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Objek Wisata Pantai Carocok di Kota Painan?
2. Bagaimana Pengawasan terhadap Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Objek Wisata Pantai Carocok di Kota Painan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Objek Wisata Pantai Carocok di Kota Painan.
2. Untuk mengetahui Pengawasan terhadap Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Objek Wisata Pantai Carocok di Kota Painan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Sebagai prasyarat penulisan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.
  - b. Sebagai bentuk kepedulian akademisi terhadap permasalahan mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi khususnya di daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang sampai saat ini masih perlu adanya penelitian dan perumusan solusi atas masalah tersebut. Serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memahami konsep PAD khususnya Pengawasan terhadap Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Objek Wisata Pantai Carocok di Kota Painan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan Pengawasan

terhadap Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Objek Wisata Pantai Carocok Painan.

## E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam mendapatkan data dan informasi berupa:

### 1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*) karena permasalahan yang diuji ini menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>10</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang tampak, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Suatu penelitian deskriptif, dilakukan dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala gejala lainnya. Dengan maksud utama yaitu mempertegas hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.<sup>11</sup>

### 3. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 133.

<sup>11</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Universitas Indonesia, 2006, hlm. 10.

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab terkait hal yang diteliti kepada pihak yang diketahui sebagai narasumber (sumber data) dengan pengumpul data (pewawancara) terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan. Adapun dalam penelitian ini narasumber yang akan di wawancarai peneliti.
- b. Data sekunder yaitu, data yang didapat peneliti melalui sebuah media perantara, seperti buku, jurnal dan berita yang ada pada media masa.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan

terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

6. Perda No.2/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diubah oleh Perda No. 2/ 2018

7. Perda No.4/2014, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

8. Perda No.1/2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

9. Perbup No.31/2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

10. Perbup No.169/2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

11. Perbup No.179/2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum mencakup buku buku hukum yang memuat serangkaian teori dan konsep tentang hukum dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta

bahan bahan yang didapat dari tulisan, situs internet yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti seperti koran, majalah, makalah makalah dalam seminar.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, jurnal-jurnal hukum, dan sebagainya agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan dengan permasalahannya.<sup>12</sup>

## 5. Teknis Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang akurat melalui diskusi tanya jawab dengan narasumber yang dianggap mengetahui objek yang dan masalah penelitian yang dilaksanakan, yaitu:

1. Bapak Wildan sebagai Kepala Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora).
2. Bapak Syafrijoni Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Bapak Hutria Keven Kepala Bidang Sarana Prasarana Dishub, dan Bapak Robie sebagai staff Dishub.
3. Ibu Roza Afrila. ST, M.Si sebagai Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
4. Bapak Dongki Agung Pribumi sebagai Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan.

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rifa Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 17.

5. Bapak Hardi dan Bapak Ujang sebagai pengunjung objek wisata sekaligus responden dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu cara untuk mendapatkan data sekunder dari yang terdapat dilapangan dengan cara menganalisi dan mengkaji dokumen-dokumen terkait penelitian.

6. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada.

7. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang didapat oleh penulis terlebih dahulu diolah dengan menggunakan metode *editing*, sehingga menjadi kelengkapan untuk dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian. *Editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data<sup>13</sup>. *Editing* dilakukan dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan. Hal ini dilakukan agar

---

<sup>13</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 168.

diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan telah cukup dan lengkap.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu uraian atau penjelasan yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan kalimat-kalimat pernyataan berupa informasi, selanjutnya penulis menarik kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

